
Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*

Serlika Aprita

Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/jlr.v2i5.27513](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i5.27513)

Abstract

The Islamic economic system is growing quickly in Indonesia right now. Even traditional banks have opened many branches of Islamic banks, which is one of the things that shows the growth of Islamic banks in Indonesia. Islamic law says that financial institutions should act as middlemen between people who have too much money and people who don't have enough money for business and other activities. With the creation of Government Regulations that govern Islamic Banking, the number of disputes between parties is increasing because Islamic banks are becoming more popular. In this study, a qualitative research method called "literature approach" was used. The study's results show that breaking the law means doing or not doing something that violates the rights of others, goes against the legal obligations of the person who does or doesn't do it, or goes against morals or common sense when dealing with other people or things.

Keywords: *Default; Act against the law; Sharia Economic Dispute*

* Diterima: 19 Januari 2020, Revisi: 14 Januari 2020, Publish: 22 September 2020.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah berkembang pesat. Perkembangan ini nampak dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1991 merupakan awal dari perkembangan ini. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1412 H atau 1 November 1991 M.¹

Seiring berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, maka kemungkinan terjadinya perselisihan/sengketa tarpihak dalam praktik ekonomi syariah bahkan dengan pihak lain tentu akan meningkat pula. Pada dasarnya sengketa merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia senantiasa selalu ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia.²

Salah satu bentuk sengketa yang banyak terjadi dalam ranah perdata adalah perkara perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin pesat, bahkan bank konvensional sendiri banyak membuka cabang anak bank syariah. Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan bank-bank Syariah di Indonesia. Karena lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang berkurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan perspektif hukum Islam, keberadaan bank syariah semakin kuat dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur Perbankan Syariah, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara pihak. sebab-sebab terjadinya sengketa di antara pihak sebagai berikut:³ 1). Wanprestasi; 2). Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 3). Kerugian salah satu pihak; dan 4). Adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana otoritas yudisial

¹ Bank Muamalat, “Profil Muamalat”,

<http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>, diakses pada 22 Juli 2022.

² Anonim (2011), *Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi*, Majalah Sharing edisi 53, h.20

³ Amran Saudi (2017), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Depok: Kencana, h.57.

(kekuasaan kehakiman) bagi orang-orang yang beragama Islam dalam mencari keadilan terkait kasus perdata tertentu yang merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam. Adapun yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu ialah menurut Pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di bidang; a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; dan i) Ekonomi Syariah.⁴

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kompleksitas perkara-perkara tersebut, diperlukan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya, yaitu bidang ekonomi syariah. Secara umum mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat diselesaikan melalui jalur Non Litigasi dan jalur Litigasi (proses Peradilan Agama).

Secara normatif dasar penyelesaian sengketa pada perbankan syariah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut: Ayat (1); "Penyelesaian sengketa perbankan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama." (2); "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad." Ayat (3); "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah."⁵ Oleh karena itu, penulis memaparkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.⁶ Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep,

⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁵ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 Tentang Perbankan Syariah.

⁶ Ali Zainuddin (2012), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 19.

asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Dalam hal ini penulis menggunakan Yuridis Normatif yaitu menelaah data primer berupa perundang-undangan yang berlaku.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia

Bila kita melakukan suatu kontrak atau akad dalam ekonomi syariah dengan melakukan suatu transaksi dengan pihak lain dan yang telah ditandatangani bersama, maka biasanya selalu ada suatu klausul dalam pasal tersendiri yang mengatakan cara bagaimana melakukan suatu penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul setelahnya. Penyelesaian sengketa tersebut dalam sistem hukum disebut dengan penegakan hukum.

Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan official serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUH Perdata, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur *non litigasi* (*non litigation effort*) dan jalur litigasi (*litigation effort*). Jalur *non litigasi* artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umumnya juga dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). sedangkan litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Maka jika para pihak dalam penyelesaiannya ingin melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausula melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau Badan

Arbitrase.

Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*). Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah khususnya berupa sengketa perbankan syariah yang sebelumnya menurut pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012. 129 tertanggal 29 Agustus 2013. Akan tetapi, untuk sengketa ekonomi syariah lainnya masih berlaku *choice of forum*.

B. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Dasar Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Perkara perbuatan melawan hukum harus terlebih dahulu dilihat dari sudut pandang asas personalitas keislaman. Hal pertama adalah harus dilihat apakah sengketa dengan dasar perbuatan melawan hukum tersebut masuk dalam kategori praktik ekonomi syariah. Hal selanjutnya yang diperhatikan adalah apakah antar para pihak yang bersengketa telah terikat hubungan hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam.

Perbuatan melawan hukum yang dipersengketakan harus pula berhubungan erat dengan hubungan hukum yang telah dilakukan tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah memang belum diatur secara tegas, namun Peradilan Agama harus memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan seterusnya belum diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam masalah ini, selama belum ada *lex specialis* dalam masalah tersebut, maka ketentuan dalam KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan syariah.⁷

Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata walaupun dapat berlaku namun haruslah dilihat apakah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dikaji dengan membandingkan dengan konsep *al maqasid as syar'iyah* dan konsep *Al Fi'lu Ad Dharr*. Abu Ishaq Al Shatibi dalam Daud Ali merumuskan *al*

⁷ Muhammad Nurcholis Alhadi. (2021), *Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2.

maqasid as syar'iyah yaitu lima tujuan hukum Islam, yakni: a. Memelihara agama; b. Memelihara jiwa; c. Memelihara akal; d. Memelihara keturunan; e. Memelihara harta.⁸

Memperhatikan konsep tujuan hukum Islam di atas, maka ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dikatakan sesuai dengan *maqasid syariah* yaitu *hifd al-mal* (memelihara harta). Selanjutnya adalah perbandingan konsep *Al Fi'lu Ad Dharr* dengan perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata. *Al Fi'lu Ad Dharr* dalam hukum Islam merupakan sebutan bagi perbuatan yang melanggar hak-hak adami (privat), khususnya dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari hukum normatif, maupun perjanjian yang telah disepakati.

Hal ini tentu tidak berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁹ Jika diperbandingkan *Al Fi'lu Ad Dharr* dengan perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata terdapat kesamaan dimana keduanya memiliki tujuan dan konsep yang hampir serupa. Dengan demikian, maka aturan tentang perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata dapat dijadikan sumber hukum materiil bagi hakim-hakim Peradilan Agama, karena secara substantif tidak bertentangan dengan syariah.

Bagi seseorang yang melakukan *Al Fi'lu Ad Dharr* diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ganti rugi menurut hukum Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur ribawi sebagaimana konsep ganti rugi yang diatur dalam KUH Perdata.¹⁰ Begitu juga pengertian dari Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Beberapa macam Wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

⁸ Mohammad Daud Ali (2009), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 61.

⁹ Munir Fuady (2013), *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 3.

¹⁰ Ahmad Mujahidin (2010), *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 50.

2. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
3. Melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukan.

Adapun yang menjadi persoalan dalam wanprestasi ini yaitu berupa Hak Kreditor bila Debitor wanprestasi:

1. Menuntut pemenuhan perikatan;
2. Menuntut pemutusan perikatan atau bila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
3. Menuntut ganti rugi.

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dan juga dijelaskan dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya." Adapun yang menjadi unsur Perbuatan melawan Hukum yaitu: 1) ada perbuatan melawan hukum; 2) ada kesalahan; 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; ada kerugian.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada beberapa bentuk yaitu Pertama Penyelesaian Secara Nonlitigasi (Diluar Pengadilan), Dasar Hukumnya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Bentuk APS-ADS (*Alatarnative Dispute Resolution*): a. Musyawarah, b. Mediasi, c. Konsultasi, d. Negosiasi, e. Konsiliasi, f. Penilaian Ahli, g. Arbitrase. Kedua yaitu Penyelesaian Secara Litigasi (Melalui Pengadilan).¹¹

Di Indonesia ada dua peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara perdata: Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan dengan alas gugat antara lain adanya perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi.

Selama ini sudah umum diakui bahwa perkara perdata dengan alas gugat adanya perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan absolut

¹¹ Asrofi (2020), Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syaria'h, www.new.pa-mojokerto.go.id, diakses 22 Juli 2022.

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian terjadi perluasan dan perubahan kewenangan Peradilan Agama. Perluasan kewenangan tersebut antara lain penambahan kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sementara perubahan kewenangan Peradilan Agama meliputi: Penghapusan Hak Opsi pada perkara waris dan Penambahan aturan spesialis pada Pasal 50 ayat (2) terkait penyelesaian sengketa milik atau sengketa lain. Terdapat persinggungan ketika perbuatan melawan hukum yang dilakukan terkait dengan waris yang dialami oleh pewaris yang beragama Islam.

Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam 130 perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 50 menentukan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut 131 harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini dirubah melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 50 dengan menambahkan ayat (2) pada Pasal 50 yang menentukan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini tidak ditemukan pencabutan kewenangan dari peradilan umum untuk mengadili perkara dengan alas gugat perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dikatakan sebagai “Blanketnorm” implementasi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata masih memerlukan materialisasi dari ketentuan di luar KUH Perdata. Dalam perbuatan melawan hukum pasti ada perkara pokok yang mengikutinya, misal jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kewarisan, perkawinan dsb. Dalam perkara perdata, pada prinsipnya, orang bebas mengajukan gugatan (tentu dengan syarat-syarat). Hakim perdata juga dilarang untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Hakim perdata boleh melakukan penemuan hukum bahkan diberi keleluasaan untuk menggunakan metode konstruksi (metode

yang dalam perkara pidana dibatasi/dilarang). Idealnya ada hak dari Tergugat atau para Tergugat untuk mengajukan eksepsi absolut pengadilan atau, manakala pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi absolut, seharusnya hakim (PN) menyatakan diri secara absolut tidak berwenang untuk mengadili.

D. KESIMPULAN

Penerapan syariah Islam dalam bidang ekonomi membutuhkan pengaturan dalam hukum positif. Perluasan kewenangan Peradilan Agama khususnya mengenai ekonomi syariah pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai bentuk jawaban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan hadirnya lembaga peradilan yang menangani sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi syariah dengan berdasarkan hukum Islam. Peraturan ini merupakan bentuk produk hukum yang responsif yang mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Al Fi'lu Al Dhar* yang merupakan salah satu sumber perikatan/*iltizam*. Perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah belum diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga pengaturan tentang perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata dapat dijadikan sumber hukum materiil karena secara substantif masih sesuai dengan konsep *Al Fi'lu Al Dhar* dan *Al Maqashid As syari'ah*. Namun mengenai ganti rugi, menurut hukum Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur ribawi sebagaimana konsep ganti rugi yang diatur dalam KUH Perdata. Melawan Hukum merupakan tindakan berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pada orang yang berbuat atau tidak berbuat itu atau bertentangan dengan tatasusila atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain.

REFERENSI:

Buku:

Ali, M. D.(2009), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fuady, M. (2013), *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Serlika Aprita

Mujahidin, A. (2010), *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Saudi, A. (2017), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Depok: Kencana.

Zainuddin, A. (2012), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 Tentang Perbankan Syariah.

Jurnal dan Majalah:

Alhadi, M. N.(2021), *Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2.

Anonim (2011), *Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi*, Majalah Sharing edisi 53.

Internet:

Asrofi (2020), *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syari'ah*, diakses 22 Juli 2022, [http:// new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah](http://new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah).

Muamalat, B. (2016) "Profil Muamalat", diakses pada 22 Juli 2022, <http://bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>,.